

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dana dari pajak ini kemudian dialokasikan ke berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan layanan kesehatan, demi kepentingan masyarakat secara luas. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Suandy, 2011) menegaskan bahwa pajak memiliki kedudukan sebagai elemen vital dalam kepentingan umum, di mana pun kepentingan publik itu hadir. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, termasuk dengan mendorong kontribusi dari sektor ekonomi masyarakat seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan basis pajak nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan jumlah pelaku usaha yang diperkirakan mencapai 65 juta unit, sektor ini menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia pada tahun 2024 (djpb.kemenkeu). Besarnya kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, peran strategis UMKM juga harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya di tingkat pelaku usaha perorangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Kota Semarang yang kontribusi pajaknya berperan penting untuk pembangunan daerah. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang tidak hanya berkembang pesat dalam sektor industri dan jasa, tetapi juga menjadi rumah bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mencapai 2.000 per tahun. Pertumbuhan UKM di Kota Semarang sangat pesat, angka ini mencerminkan semangat kewirausahaan masyarakat yang tinggi dan dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah, tidak berlebihan jika Kota Semarang disebut sebagai tulang punggung perekonomian di Jawa Tengah. Namun, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih menjadi tantangan, di kalangan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM (antaranews.jateng).

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak WPOP Pemilik UMKM di Kota Semarang

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari
2020	20.097.555.452
2021	26.719.000.297
2022	25.588.977.072

Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah I

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari, terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2022 menjadi sebesar

Rp25,58 miliar dari sebelumnya Rp26,71 miliar pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari segmen wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Padahal, pada tahun sebelumnya sempat terjadi peningkatan signifikan dari Rp20,09 miliar (tahun 2020) ke Rp26,71 miliar (tahun 2021), yang menunjukkan potensi kepatuhan yang sebenarnya bisa ditingkatkan. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesadaran pajak masyarakat belum konsisten, efek sanksi belum optimal, dan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak masih perlu diperkuat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi, 2024) memberikan kontribusi penting dalam literatur perpajakan Indonesia, khususnya dalam menjelaskan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak yang mencakup persepsi terhadap kemampuan, integritas, dan niat baik fiskus memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di bawah lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur, dan berhasil menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, terdapat dua kesenjangan utama yang membuka ruang bagi perluasan penelitian ini. Objek penelitian (Prastiwi, 2024) difokuskan pada wajib pajak orang pribadi secara umum, tanpa memperhatikan klasifikasi usaha atau skala ekonomi yang dijalankan. Dalam kenyataannya, wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, seperti yang tersebar di Kota Semarang, memiliki

karakteristik yang berbeda secara signifikan, baik dari segi kapasitas sumber daya maupun interaksi mereka dengan sistem perpajakan. Sementara itu, dalam konteks UMKM, terdapat faktor-faktor lain yang juga diyakini memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan, namun belum terakomodasi dalam model sebelumnya. Dua di antaranya ialah kesadaran pajak, yang mencerminkan sikap sadar akan pemahaman dan kemauan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta sanksi pajak, yang berfungsi sebagai bentuk tekanan atau hukuman agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Penambahan kedua variabel ini penting untuk menjawab kompleksitas dinamika kepatuhan UMKM, di mana pengambilan keputusan tidak hanya didorong oleh kepercayaan, tetapi juga oleh pemahaman dan persepsi dampak terhadap konsekuensi hukum.

Berdasarkan kedua kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali model (Prastiwi, 2024) dalam objek yang berbeda, yakni wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Semarang, serta memperluas model tersebut dengan memasukkan variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak sebagai faktor-faktor tambahan yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 3 variabel yang diteliti berupa variabel independen yaitu kesadaran pajak, sanksi pajak, kepercayaan publik, dan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DI KOTA SEMARANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah:

1. Apakah Kesadaran Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah Kepercayaan Publik Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada serta penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali dan menganalisis secara mendalam pengaruh dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Penelitian ini akan melihat bagaimana kesadaran pajak, sanksi pajak yang diterapkan, serta kepercayaan publik memengaruhi pandangan wajib pajak mengenai kepatuhan pajak di Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa depan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai fenomena kepatuhan pajak, khususnya yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih baik tentang perilaku wajib pajak serta dampaknya terhadap perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui pertimbangan faktor-faktor penting seperti kesadaran pajak, penegakan sanksi yang tegas, serta kepercayaan publik wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.